Pekerjaan yang dimaksud dalam uraian ini adalah **Pekerjaan Pembuatan Tanggul dan Penimbunan Lapangan Sepakbola Lembah Subur** Tahun Anggaran 2024 pada **Dinas Pemuda dan Olahraga** Kabupaten Kolaka Timur, dengan pekerjaan berlokasi di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur.

Ketinggian yang terdapat pada gambar didasarkan pada titik tetap utama, yang letak dan angkanya terdapat pada dokumen pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya detail dari penjelasan tentang titik tetap tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pemilik pekerjaan (direksi).

1. Pengukuran

a. Penyedia jasa harus melakukan pengukuran kembali terhadap lokasi/site proyek dengan teliti dan disaksikan oleh konsultan pengawas dan direksi teknis

b. Jika terdapat perbedaan antara gambar dengan keadaan lapangan sebenarnya maka konsultan pengawas atau direksi teknis akan mengeluarkan keputusan tentang hal tersebut.

c. Ukuran-ukuran pokok dan pekerjaan dapat dilihat dalam gambar.

d. Ukuran yang tidak tercamtum, tidak jelas atau saling berbeda harus segera koordinasikan dengan konsultan pengawas atau direksi teknis untuk meminta penjelasan.

e. Apabila dianggap perlu konsultan pengawas atau direksi teknis berhak memerintahkan kepada penyedia jasa untuk merubah ketinggian, letak atau ukuran sesuatu bagian pekerjaan.

f. Pengambilan dan pemakaian ukuran-ukuran yang keliru adalah menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

2. Pengadaan utilitas

a. Penyedia jasa harus mengadakan sumber air bersih untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pompa reservoir berukuran sekurang-kurangnya 600 liter yang senantiasa terisi penuh.

b. Penyedia jasa harus menyiapkan fasilitas penerangan dengan daya sekurangkurangnya

1 Kva yang berasal dari PLN atau generator.

c. Listrik untuk bekerja harus disediakan penyedia jasa dan diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat selama masa pembangunan.

d. Penggunaan Genset untuk pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan untuk penggunaan sementara apabila sambungan sementara PLN tidak memungkinkan dan harus atas petunjuk Konsultan Pengawas.

3. Foto Dokumentasi

a. Penyedia jasa harus merekam secara berkala seluruh tahapan pekerjaan berupa foto dokumentasi.

b. Foto-foto dokumentasi tersebut kemudian dilampirkan berdasarkan kemajuannya pada

masing-masing laporan kemajuan pekerjaan baik laporan mingguan, laporan bulanan, maupun laporan akhir.

4. Papan nama proyek

Penyedia jasa harus memasang papan nama proyek yang berisi tulisan yang sesuai dengan nama proyek, nama pekerjaan, harga pekerjaan, waktu pelaksanaan, nama Penyedia jasa , nama konsultan perencana, dan nama konsultan pengawas atau sesuai dengan petunjuk direksi atau sesuai dengan petunjuk peraturan pemerintah daerah setempat.

5. Bangunan sementara untuk direksi, gudang dan bangsal kerja:

a. Penyedia jasa harus membuat bangunan sementara untuk direksi keet, gudang, dan bangsal kerja yang dapat melindungi alat dan bahan yang ada dilokasi proyek

b. Luas bangunan sementara untuk direksi, bangsal kerja ini luasnya disesuaikan dengan

kebutuhan kerja

c. Bangunan ini dibuat oleh Penyedia jasa dan menjadi milik proyek yang tidak boleh dibongkar kecuali atas perintah direksi.

d. Bangunan Direksi berdinding papan kayu klas II, rangka kayu kelas II, Penutup atap seng BJLS 0,20, lantai dengan pelur/semen langit-langit triplek serta diberikan ventilasi pintu, jendela dan ventilasi secukupnya.

e. Gudang, bangsal kerja serta kantor Penyedia jasa dibuat oleh penyedia jasa dengan luas bangunan ditentukan secukupnya berdasarkan kebutuhan.

6. Mobilisasi.

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK), penyedia sudah harus melakukan mobilisasi baik alat bahan/material, kebutuhan

logistik, personel dan lain-lain ke lokasi proyek.